



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *up*

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. *g*

6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
12. Dana Desayang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 4

18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
25. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
26. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
27. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
28. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). 68

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman penganggaran DD dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Pembangunan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni :

- a. menetapkan tata cara pembagian DD;
- b. menetapkan rincian DD setiap Desa; dan
- c. mekanisme penggunaan dan penyaluran DD.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jumlah Desa;
- b. tata cara perhitungan pembagian dan penetapan rincian DD ke setiap Desa;
- c. mekanisme dan persyaratan penyaluran DD;
- d. prioritas penggunaan DD; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan DD.

BAB III JUMLAH DESA

Pasal 5

- (1) Jumlah Desa yang mendapat DD ditetapkan sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) Desa yang tersebar pada 11 (sebelas) Kecamatan.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 6

Rincian DD setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula. *6*

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Desa memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD = Pagu DD Nasional
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 9

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik yang dihitung berdasarkan bobot :

- a. pengelolaan keuangan Desa;
- b. pengelolaan DD;
- c. capaian keluaran (*output*) DD; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dalam Pasal 9 huruf a, dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas DD terhadap total DD dan persentase pengadaan barang jasa DD secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran DD dan persentase capaian *output* DD. *ps*

- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 11

Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{AK Desa} = (0,03 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu DD Nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional

Pasal 12

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 13

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung dengan bobot dan data perhitungan sebagai berikut :
- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - angka kemiskinan dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - luas wilayah dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,2 \times Z3) + (0,3 \times Z4)\} \times \text{AF Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Luwu Timur

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Luwu Timur

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Luwu Timur

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Luwu Timur

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Luwu Timur

Pasal 14

Penetapan Rincian DD setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD, oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD.
- (2) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - a. tahap I 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran DD untuk Desa berstatus mandiri dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 - a. tahap I 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II 40% (empat puluh persen).

Pasal 16

Penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima paling cepat Januari; dan
 2. kebutuhan DD untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima.
- b. tahap II, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan keenam sampai kesepuluh paling cepat Maret; dan
 2. kebutuhan DD untuk BLT bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh.
- c. tahap III, dengan rincian :
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Juni; dan
 2. Kebutuhan DD untuk BLT bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Pasal 17

Penyaluran DD untuk Desa berstatus mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I, dengan rincian :
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan DD untuk BLT bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan ketujuh.
- b. tahap II, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu DD setiap Desa dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan DD untuk BLT bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

Pasal 18

(1) Dalam rangka penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. 6

- (2) Dalam rangka penyaluran DD untuk Desa berstatus Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan DD setiap minggu.

Pasal 19

- (1) Pencairan DD dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas.
- (2) Pencairan dana dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa.
- (3) Dokumen persyaratan disampaikan kepada Camat dan Kepala DPMD.
- (4) Proses pencairan anggaran dari RKD dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. surat rekomendasi dari DPMD kepada Bank penyalur Dana Desa;
 - b. rencana penggunaan anggaran dari Kepala Desa;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Tidak Lanjut BLT Tahun 2020 dan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus;
 - d. laporan bulanan realisasi penggunaan anggaran sebelumnya (pada tahap II dan Tahap III);

- e. surat Permintaan Pembayaran; dan
- f. surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat.

BAB VI

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) DD diprioritaskan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (2) DD diprioritaskan untuk program kegiatan yang sesuai dengan prioritas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) DD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (5) Penggunaan DD untuk belanja barang dan jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Analisa belanja biaya penggunaan DD mengacu kepada Standar Nasional Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (7) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa.
- (2) Pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan realisasi penggunaan DD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DD kepada Bupati melalui Camat. *63*

- (3) Format laporan realisasi penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan disertai bukti transaksi.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyusun laporan yang meliputi :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I dan tahap II;
 - c. laporan pelaksanaan BLT Desa; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan pengelolaan DD dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan DD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. sekretaris camat sebagai pengarah;
 - c. kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai ketua; dan
 - d. kepala seksi dan Staf sebagai anggota paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Pengawasan pengelolaan DD dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan DD.

Pasal 25

Tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan DD;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan DD;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan DD.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan DD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan DD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 27

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa DD di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran DD.

Pasal 28

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdapat sisa DD di RKD, Bupati meminta :

- a. penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa DD di RKD tersebut; dan/atau
- b. APIP untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Penghentian penyaluran DD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan di Desa berupa :
 - a. Kepala Desa menyalagunakan DD dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalagunaan DD yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 

- (3) Dalam hal Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat penyampaian permohonan penghentian penyaluran DD kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DD, berdasarkan :
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran DD berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, atau surat Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan mulai penyaluran DD tahap berikut setelah surat yang dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, setelah DD tahap III atau DD tahap II bagi Desa yang berstatus Desa Mandiri tahun berjalan disalurkan, penyaluran DD untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 30

- (1) DD yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran DD pada tahun anggaran berikutnya setelah priode penghentian penyaluran DD.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran DD dari Kementerian/Lembaga yang terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan. *46*

- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, DD disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang DD untuk desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penerbitan surat pencabutan penghentian penyaluran DD dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT selama 9 (sembilan) bulan Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari DD yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran DD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikurangi kebutuhan DD untuk BLT Desa setiap tahap.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal bersarkan musyawarah Desa khusus/musyawarah insedentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak cukup anggaran tiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai desa yang akan dikenakan sanksi pemetongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran DD dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas bulan) Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan DD sebesar 50% (lima puluh persen) dari DD yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi syarat.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Peraturan Kepala Desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada KPPN selaku KPA penyaluran dana alokasi khusus fisik dan DD melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagai syarat DD tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur. *up*

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KAPIC PMD	<i>[Signature]</i>
SEKDIS	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 April 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 14

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA DD 2021
1	Mangkutana	Maleku	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.357.000,00	Rp1.041.931.000,00
2	Mangkutana	Wonorejo	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp357.766.000,00	Rp999.340.000,00
3	Mangkutana	Margolembo	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp368.570.000,00	Rp1.010.144.000,00
4	Mangkutana	Teromu	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp365.305.000,00	Rp1.006.879.000,00
5	Mangkutana	Manggala	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.642.000,00	Rp772.216.000,00
6	Mangkutana	Kasintuwu	Rp641.574.000,00	Rp171.591.000,00	Rp0,00	Rp840.080.000,00	Rp1.653.245.000,00
7	Mangkutana	Balai Kembang	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp257.621.000,00	Rp899.195.000,00
8	Mangkutana	Panca Karsa	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp239.387.000,00	Rp880.961.000,00
9	Mangkutana	Sindu Agung	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp288.153.000,00	Rp168.345.000,00	Rp1.098.072.000,00
10	Mangkutana	Wonorejo Timur	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.096.000,00	Rp842.670.000,00
11	Mangkutana	Koroncia	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.523.000,00	Rp722.097.000,00
12	Nuha	Nuha	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.964.000,00	Rp766.538.000,00
13	Nuha	Nikkel	Rp721.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp243.121.000,00	Rp964.696.000,00
14	Nuha	Matano	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp496.906.000,00	Rp1.138.480.000,00
15	Nuha	Sorowako	Rp721.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp377.789.000,00	Rp1.099.364.000,00
16	Towuti	Loeha	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp467.913.000,00	Rp1.109.487.000,00
17	Towuti	Mahalona	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp527.832.000,00	Rp1.169.406.000,00
18	Towuti	Timampu	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp536.193.000,00	Rp1.177.767.000,00
19	Towuti	Wawondula	Rp721.575.000,00	Rp0,00	Rp288.153.000,00	Rp500.220.000,00	Rp1.509.948.000,00

20	Towuti	Langkea Raya	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp454.286.000,00	Rp1.095.860.000,00
21	Towuti	Tokalimbo	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp251.890.000,00	Rp813.464.000,00
22	Towuti	Baruga	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp227.058.000,00	Rp868.632.000,00
23	Towuti	Pekaloa	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp233.004.000,00	Rp874.578.000,00
24	Towuti	Lioka	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp273.537.000,00	Rp915.111.000,00
25	Towuti	Asuli	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp297.794.000,00	Rp1.227.521.000,00
26	Towuti	Banuilang	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp192.162.000,00	Rp833.736.000,00
27	Towuti	Masiiku	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp208.505.000,00	Rp770.079.000,00
28	Towuti	Kante Angin	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp243.835.000,00	Rp885.409.000,00
29	Towuti	Matompi	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp222.473.000,00	Rp864.047.000,00
30	Towuti	Tole	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp229.197.000,00	Rp870.771.000,00
31	Towuti	Libukan Mandiri	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp221.240.000,00	Rp862.814.000,00
32	Towuti	Kalosi	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp227.443.000,00	Rp869.017.000,00
33	Towuti	Buangin	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp199.259.000,00	Rp840.833.000,00
34	Malili	Harapan	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp458.526.000,00	Rp1.100.100.000,00
35	Malili	Laskap	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp712.500.000,00	Rp1.354.074.000,00
36	Malili	Manurung	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp343.713.000,00	Rp985.287.000,00
37	Malili	Wewangriu	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp341.897.000,00	Rp983.471.000,00
38	Malili	Baruga	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp211.104.000,00	Rp852.678.000,00
39	Malili	Lakawali	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp286.107.000,00	Rp927.681.000,00
40	Malili	Ussu	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp249.528.000,00	Rp891.102.000,00
41	Malili	Tarabbi	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp267.226.000,00	Rp908.800.000,00
42	Malili	Balantang	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp196.062.000,00	Rp837.636.000,00
43	Malili	Atue	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp142.060.000,00	Rp783.634.000,00
44	Malili	Pongkeru	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp249.187.000,00	Rp890.761.000,00
45	Malili	Puncak Indah	Rp721.575.000,00	Rp0,00	Rp315.585.000,00	Rp1.037.160.000,00
46	Malili	Pasi-Pasi	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp239.972.000,00	Rp881.546.000,00
47	Malili	Lakawali Pantai	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp273.733.000,00	Rp915.307.000,00
48	Angkona	Tawakua	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp414.146.000,00	Rp1.055.720.000,00
49	Angkona	Tampina	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp417.961.000,00	Rp1.059.535.000,00
50	Angkona	Solo	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp210.638.000,00	Rp852.212.000,00

51	Angkona	Tariya	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp288.153.000,00	Rp380.490.000,00	Rp1.310.217.000,00
52	Angkona	Mantadulu	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp358.444.000,00	Rp1.000.018.000,00
53	Angkona	Balirejo	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp231.837.000,00	Rp873.411.000,00
54	Angkona	Malitowo	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp288.153.000,00	Rp249.237.000,00	Rp1.178.964.000,00
55	Angkona	Lamaeto	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp277.441.000,00	Rp919.015.000,00
56	Angkona	Watangpanua	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.882.000,00	Rp852.456.000,00
57	Angkona	Wanasari	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp228.777.000,00	Rp870.351.000,00
58	Wotu	Lampenai	Rp721.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp383.089.000,00	Rp1.104.664.000,00
59	Wotu	Tarenge	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp177.833.000,00	Rp819.407.000,00
60	Wotu	Maramba	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.616.000,00	Rp844.190.000,00
61	Wotu	Cendana Hijau	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp260.195.000,00	Rp901.769.000,00
62	Wotu	Bawalipu	Rp721.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp447.674.000,00	Rp1.169.249.000,00
63	Wotu	Kalaena	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp166.912.000,00	Rp808.486.000,00
64	Wotu	Lera	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.629.000,00	Rp875.203.000,00
65	Wotu	Kanawatu	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.568.000,00	Rp821.142.000,00
66	Wotu	Bahari	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp288.153.000,00	Rp178.403.000,00	Rp1.028.130.000,00
67	Wotu	Karambua	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp142.143.000,00	Rp783.717.000,00
68	Wotu	Pepuro Barat	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.416.000,00	Rp719.990.000,00
69	Wotu	Balo-Balo	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp181.794.000,00	Rp823.368.000,00
70	Wotu	Rinjani	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.865.000,00	Rp838.439.000,00
71	Wotu	Tarenge Timur	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.079.000,00	Rp828.653.000,00
72	Wotu	Madani	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp196.945.000,00	Rp838.519.000,00
73	Wotu	Taberoge	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.580.000,00	Rp724.154.000,00
74	Burau	Burau	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp221.895.000,00	Rp863.469.000,00
75	Burau	Jalajja	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp370.827.000,00	Rp1.012.401.000,00
76	Burau	Lewonu	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.520.000,00	Rp818.094.000,00
77	Burau	Lambarese	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp272.295.000,00	Rp913.869.000,00
78	Burau	Lauwo	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp288.153.000,00	Rp306.026.000,00	Rp1.235.753.000,00
79	Burau	Bone Pute	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp282.887.000,00	Rp924.461.000,00
80	Burau	Lumbewe	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp354.575.000,00	Rp996.149.000,00
81	Burau	Mabonta	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.996.000,00	Rp890.570.000,00

82	Burau	Laro	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp193.196.000,00	Rp834.770.000,00
83	Burau	Benteng	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.888.000,00	Rp909.462.000,00
84	Burau	Batu Putih	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp229.121.000,00	Rp790.695.000,00
85	Burau	Lanosi	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp288.153.000,00	Rp209.987.000,00	Rp1.139.714.000,00
86	Burau	Lagego	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp209.995.000,00	Rp851.569.000,00
87	Burau	Cendana	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp222.926.000,00	Rp864.500.000,00
88	Burau	Burau Pantai	Rp641.574.000,00	Rp171.591.000,00	Rp0,00	Rp216.446.000,00	Rp1.029.611.000,00
89	Burau	Asana	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp197.641.000,00	Rp759.215.000,00
90	Burau	Kalatiri	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp288.153.000,00	Rp230.488.000,00	Rp1.160.215.000,00
91	Burau	Lambara Harapan	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.157.000,00	Rp843.731.000,00
92	Tomoni	Bayondo	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.852.000,00	Rp822.426.000,00
93	Tomoni	Mulyasri	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp269.463.000,00	Rp911.037.000,00
94	Tomoni	Lestari	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp281.502.000,00	Rp923.076.000,00
95	Tomoni	Kalpataru	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp259.564.000,00	Rp901.138.000,00
96	Tomoni	Tadulako	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.761.000,00	Rp829.335.000,00
97	Tomoni	Beringin Jaya	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.942.000,00	Rp821.516.000,00
98	Tomoni	Bangun Jaya	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp288.153.000,00	Rp298.519.000,00	Rp1.228.246.000,00
99	Tomoni	Mandiri	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.077.000,00	Rp787.651.000,00
100	Tomoni	Sumber Alam	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.489.000,00	Rp738.063.000,00
101	Tomoni	Ujung Baru	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp234.094.000,00	Rp795.668.000,00
102	Tomoni	Bangun Karya	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp233.055.000,00	Rp874.629.000,00
103	Tomoni	Rante Mario	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp245.068.000,00	Rp886.642.000,00
104	Tomoni Timur	Kertoraharjo	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.371.000,00	Rp799.945.000,00
105	Tomoni Timur	Cendana Hitam	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp213.984.000,00	Rp855.558.000,00
106	Tomoni Timur	Purwosari	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.398.000,00	Rp855.972.000,00
107	Tomoni Timur	Pattengko	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp292.074.000,00	Rp933.648.000,00
108	Tomoni Timur	Manunggal	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp250.471.000,00	Rp892.045.000,00
109	Tomoni Timur	Margomulyo	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.571.000,00	Rp880.145.000,00
110	Tomoni Timur	Alam Buana	Rp561.574.000,00	Rp0,00	Rp288.153.000,00	Rp127.184.000,00	Rp976.911.000,00
111	Tomoni Timur	Cendana Hitam Timur	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.177.000,00	Rp841.751.000,00
112	Kalaena	Kalaena Kiri	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp239.727.000,00	Rp881.301.000,00

113	Kalaena	Sumber Agung	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp249.440.000,00	Rp891.014.000,00
114	Kalaena	Pertasi Kencana	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.683.000,00	Rp826.257.000,00
115	Kalaena	Non Blok	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp251.353.000,00	Rp892.927.000,00
116	Kalaena	Argomulyo	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp288.153.000,00	Rp235.487.000,00	Rp1.165.214.000,00
117	Kalaena	Sumber Makmur	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.069.000,00	Rp908.643.000,00
118	Kalaena	Mekar Sari	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp275.349.000,00	Rp916.923.000,00
119	Wasuponda	Ledu Ledu	Rp721.575.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp728.329.000,00	Rp1.449.904.000,00
120	Wasuponda	Kawata	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp466.437.000,00	Rp1.108.011.000,00
121	Wasuponda	Tabarano	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp494.238.000,00	Rp1.135.812.000,00
122	Wasuponda	Wasuponda	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp342.541.000,00	Rp984.115.000,00
123	Wasuponda	Parumpanai	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp584.674.000,00	Rp1.226.248.000,00
124	Wasuponda	Balambano	Rp641.574.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp413.530.000,00	Rp1.055.104.000,00
JUMLAH			Rp79.075.183.000,00	Rp343.182.000,00	Rp3.457.836.000,00	Rp34.663.446.000,00	Rp117.539.647.000,00

TEMPEL PARAF BUDIMAN

TELAP JEMBATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KAPIC PMD	
SEKDIS	

BUPATI LUWU TIMUR

[Handwritten Signature]

BUDIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 14 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA
 DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN LUWU TIMUR

Pagu Dana Desa Rp.

Rekening							URAIAN	URAIAN KELUARAN	VELUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA (orang)	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET.
1			2																	
a	b	c	a	b	c	d														
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4				PENDAPATAN													
			4	2			TRANSFER													
			4	2	1		DANA DESA													
							JUMLAH PENDATAN													
			5				BELANJA													

[illegible]

- *) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan
 **) Kepala DPMD/DPMK dapat menandatangani laporan untuk Desa yang lokasinya sulit terjangkau

Kepala Desa/Kepala DPMD/DPMK**)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENERAPAN DA CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

NO.	U r a i a n		
1	KOLOM	1	diisikan dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	KOLOM	2	diisikan dengan uraian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang menggunakan DD
3	KOLOM	3	diisikan dengan uraian keluaran, Misal ; Pembangunan Jalan
4	KOLOM	4	diisikan dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran, Misal ; 500 meter
5	KOLOM	5	diisikan dengan cara pengadaan, Misal; swakelola, kontraktual
6	KOLOM	6	diisikan dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	KOLOM	7	diisikan dengan realisasi dalam satuan rupiah
8	KOLOM	8	diisikan dengan selisi antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	KOLOM	9	diisikan dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :
		a.	Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan fotho
		b.	Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara :
		-	Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;
		-	Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
		-	Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan
		-	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Fotho, sebesar 100%
10	KOLOM 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisihanya untuk kegiatan DD pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
11	KOLOM 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan DD pada pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
12	KOLOM	15	diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN.....
KABUPATEN LUWU TIMUR

[illegible]

....., 2021

Kepala Desa/Kepala DPMD/DPMK**)

(.....TITETOTTTTTTTT.....)

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN : KECAMATAN :
DESA : TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (TBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DITEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HUJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2. MENDAPAT DAN MINUM FIL FE SELAMA 90 HARI			
	3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5. IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBA LAYAK			
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1. ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3. DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5. KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBA LAYAK			
	8. ANAK 0-2 TAHUN JAMINAN KESEHATAN			
	9. ANAK 0-2 TAHUN BULAN AKTA ANAK			
	10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1. ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1.	IBU HAMIL			
2.	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1.	BIDANG PEMBANGUNAN			
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

....., 2021

Kepala Desa/Kepala DPMD/DPMK**)

(.....)

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PMD	
SEKDIS	

BUPATI LUWU TIMUR



BUDIMAN